POKOK PERJANJIAN *ADDENDUM*

UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA TIPE II PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

NOMOR : 52/PP.09.2/1104/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin pada hari Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat antara:

1. Fitri Lestari,S.Sos selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan di Aceh Tengah, berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 10.a Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pilkada Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan
2. Isra Firmansyah selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 821.2/050/2021 Tanggal 23 Maret 2021 yang berkedudukan di Banda Aceh selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA:

(a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;

(b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal – hal sebagai berikut:

1. Total harga semula atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 131.792.500,- (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 dengan jumlah Bakal Calon 5 pasang yaitu sebanyak 10 orang, berubah menjadi Rp. 128.252.500,- (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Kegiatan pemeriksaan Kesehatan ini berlangsung dalam rentang waktu mulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Macam dan jenis pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 1 diatas, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jenis pemeriksaan kesehatan calon Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH tahun 2024 meliputi :
   a. Anamnesa dan riwayat kesehatan.
   b. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
      1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (psikiatrik);
      2. Pemeriksaan Kondisi Psikologis; dan
      3. Pemeriksaan Status Penggunaan Narkotika
   c. Pemeriksaan Fisik (Jasmani):
      1. Pemeriksaan Penyakit Dalam;
      2. Jantung dan pembuluh darah;
      3. Paru;
      4. Bedah;
      5. Urologi;

6. Ortopedi;
7. Obsetriginekologi;
8. Neorologi;
9. Mata;
10. Gigi;
11. Telinga,hidung,dantenggorokan,kepalaleherdan;
12. GigidanMulut

d. Pemeriksaan Penunjang Wajib
   1. Pemeriksaan Laboratorium Meliputi darah dan urin:
      a) Hematologi lengkap;
      b) Urinalisis lengkap;
      c) Tesfaal hati;
      d) Tesfaal ginjal;
      e) Profil lipid;
      f) GDPuasa, 2Jam pp, HBA1C;
      g) Hepatitis: HbsAg, AntiHCV;
      h) AntiHIV; dan
      i) VDRL-TPHA;
   2. Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
   3. Papsmearsitologi (bagi Calon yang perempuan).

e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya:
   1. *Ultrasonografi*abdomen;
   2. *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
   3. *Ekokardiografi*;
   4. foto*RoentgenThoraks*;
   5. *Spirometri*;
   6. *Audiometri*nadamurni;
   7. USGtransvaginal (bagi calon perempuan);
   8. *Non-Contact Tonometri, Opthalmoscopedirect/indirect*, *Refracting*unit;
   9. Foto *Fundus Camera*;
   10. MRI kepalatanpakontras;dan
   11. *Nerve Conduction Velocity* (NCV);dan

f. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

4. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
5. Dokumen – dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Addendum Kontrak(apabila ada);
   b. Pokok Perjanjian;
   c. KAK;
   d. RAB;
   e. Proposal; dan
   f. Dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
   a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
      3) Menerima tagihan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024;
      4) Menerima hasil pemeriksaan Kesehatan jasmani, Rohani, dan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
      5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
   b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

3) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;

4) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) Memberikan laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika (SKHPN) Bakal Calon BUPATI DANWAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 4 September Tahun 2024;

6) Menyampaikan tagihan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024;

7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;

8. Pembayaran dapat dilakukan setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan Bakal Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 dan Pelaksana Swakelola melakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap Bakal Pasangan BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 dimaksud serta Pembayaran dilaksanakan dengan cara transfer melalui rekening atas nama BLUD RSUDZA POLIKLINIK EKSEKUTIF dengan Nomor Rekening 2810196837 Bank Syariah Indonesia dan Nomor NPWP 00.266.785.5-101.000;
9. Dalam hal jumlah Bakal Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 tidak terpenuhi sebagaimana tercantum pada angka 1 maka pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah Bakal Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAHTahun 2024 yang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Pelaksana Swakelola;
10. Dalam hal pengajuan calon pengganti Bakal CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 Pejabat penanda tangan Kontrak mengkonfirmasi atas perubahan jumlah BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 kepada Pelaksana Swakelola untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan yang akan diatur lebih lanjut dalam addendum kontrak;

11. Dalam Hal diperlukan Pemeriksaan kesehatan Tambahan untuk Bakal CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH Tahun 2024 pelaksana Swakelola agar memberitahukan kepada Penanda Tangan Kontrak sebelum dilakukan pemeriksaan;
12. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur atau memerlukan perbaika dalam Kontrak ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai kesepakatan;
13. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah	Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Fitri Lestari	**Isra Firmansyah**
Pejabat Pembuat Komitmen	Direktur